

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Jurnalis merupakan sebuah profesi yang memerlukan profesionalitas. Menurut Hasibuan (2017) dalam bukunya yang berjudul “Etika Profesi: Profesionalisme Kerja”, hal tersebut dikarenakan profesi menuntut keahlian tertentu pada orang yang menjalankan pekerjaan tersebut. Menurutnya, profesionalisme tersebut merupakan cara kerja seorang profesional yang beritikad untuk merealisasikan moral agar tetap berdirinya kehormatan profesi yang digelutinya tersebut serta agar tidak mencari keuntungan pribadi melalui profesi yang dijalankan. Tidak hanya itu, perolehan profesi dapat diukur dari tingkat kesulitan dan pendidikan yang telah ditempuh oleh orang yang berusaha untuk memperoleh profesi tersebut.

Hal tersebut samanya dengan profesi yang dijalankan oleh para jurnalis. Menurut Davis (2010), profesi jurnalis sendiri juga mengacu atas sikap dan komitmen masing-masing anggota profesi untuk tetap bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik. Jurnalis memiliki banyak hubungan dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi atau menjadi sumber berita yang nantinya akan disajikan kepada masyarakat. Hubungan antar jurnalis dengan para narasumbernya akan berlangsung dengan sangat baik dan tidak menimbulkan permasalahan selama berita yang disampaikan kepada masyarakat ialah berita fakta. Namun, ketika berita sudah melenceng dari fakta yang ada, jurnalis dianggap tidak benar (Sulistiyowati, 2013).

Di samping itu, jurnalis merupakan profesi yang tidak bisa dijalankan sendiri atau individu seperti dokter, advokat, notaris, dsb. Sulistiyowati (2013) mengatakan jurnalis bekerja dalam industri media dan menghimpun diri dalam suatu organisasi pers. Beberapa organisasi tersebut yakni Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, dan

Aliansi Jurnalis Independen. Namun, agar para jurnalis tersebut bekerja secara profesional, diperlukannya kaidah atau pedoman etika yang telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan dewan pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/PeraturanDP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) (Dewan Pers, 2006).

Meskipun telah memiliki kaidah etika jurnalistik, tidak semua jurnalis mematuhi etika jurnalistik dan membuat mereka terlihat tidak profesional. Sebagai contoh, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) menelaah sejumlah media daring telah mengabaikan KEJ dalam penyiaran informasi mengenai kekasih tersangka kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satrio. Terdapat fakta bahwa tersangka berstatus anak. Hal tersebut dinilai melakukan pelanggaran dalam pasal 5 KEJ yang mengatakan bahwa jurnalis Indonesia tidak boleh menyiarkan identitas korban kejahatan asusila. Pelanggaran tersebut mencakup sejumlah penyebaran informasi media daring. Beberapa di antaranya yakni penyebaran profil dan foto-foto tersangka. Sebagian media daring juga menyiarkan alamat sekolah dan mencari berbagai informasi latar belakang keluarganya. Tidak hanya itu, sejumlah foto dari pacar Mario Dandy sudah beredar luas di media sosial sebelumnya (Aliansi Jurnalis Independen, 2023).

Selanjutnya, peneliti menilik dari sebuah penelitian yang berjudul “Implikasi Uji Kompetensi Wartawan terhadap Wartawan terhadap Profesionalitas (Studi Fenomenologis terhadap Wartawan Bersertifikasi dalam Mewujudkan Profesionalisme dan Keberimbangan Produk Jurnalistik)” (Hidayat, Chatra, & Arif, 2020). Penulis menemukan fakta bahwa dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa wartawan yang sudah memiliki sertifikasi tersebut bekerja dalam sebuah media kemudian para jurnalis tersebut menjadi ujung tombak yang terkadang melaporkan informasi atau berita menjadi sedikit meleset dengan kepentingan yang menguntungkan sebuah pihak contohnya seperti dalam pemberitaan advertorial ataupun pemberitaan pencitraan. Kepentingan narasumber maupun perusahaan

masih menjadi yang terutama sementara profesionalisme masih tersandera oleh kepentingan bisnis media tersebut.

Digitalisasi media telah merambat ke area jurnalistik dan memberikan dampak besar dalam dunia jurnalistik itu sendiri. Kemajuan teknologi memberikan para jurnalis *online* yang bekerja pada media siber kemudahan untuk memaksimalkan kerjanya. Di samping itu, dalam melakukan praktik kerjanya dalam media digital, para jurnalis yang bekerja pada media siber tersebut dituntut mengenai kreativitas dan kecepatan dalam menayangkan informasi. Hal tersebut lah yang membuat profesionalitas seorang jurnalis yang bekerja pada media siber (*online*) dipertanyakan. Jurnalisme pada media siber sendiri masih menjadi rumit karena dengan adanya perkembangan jurnalisme digital yang pesat, perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan hadirnya standar dan aturan yang mengatur (Muliawanti, 2018).

Muliawanti (2018) mengatakan bahwa permasalahan etika dan profesionalitas seorang jurnalis dalam media *online* terbagi menjadi tiga faktor. Pertama, jurnalis yang bekerja pada media siber dituntut untuk serba cepat dalam menayangkan informasi. Didukung oleh kemudahan teknologi internet dan kemudahan mengakses jaringan data, menjadikan para jurnalis media siber menjadi sasaran ‘empuk’ dalam plagiasi. Kedua, yaitu permasalahan pada penayangan informasi, yakni ketika praktik jurnalisme *online* para jurnalis rentan untuk tergoda dan mengesampingkan verifikasi berita, hal tersebut membuat penurunan kredibilitas pada media siber. Ketiga, mengenai penyajian berita yakni ketika seorang jurnalis yang bekerja pada media siber dituntut untuk dapat menulis berita secara ringkas dalam berbagai platform bahkan pada media sosial yang menuntut untuk memberikan *headline* atau judul yang menarik.

Di sisi lain, kehadiran praktik jurnalisme yang dijalankan para jurnalis dalam media siber memunculkan kerentanan pada kondisi kerjanya. Menurut Utomo (2023), kerentanan tersebut membuat para jurnalis yang bekerja pada media siber memiliki dilema dalam melaksanakan profesinya. Pertama, dilema terkait status dan hubungan kerja. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap jurnalis pada media siber memiliki kekhawatiran akan jaminan sosial dan jenjang karier di masa depan. Kedua, dilema terhadap kondisi dan beban kerja. Hal ini dimaksudkan bahwa jurnalis pada media siber memiliki beban kerja dengan target kuantitas dan beban kerja yang berdasarkan pada isu yang sedang terjadi. Ketiga, dilema yang menjadikan jurnalis sebagai profesi sementara. Hal ini dimaksudkan dengan kondisi yang dialami oleh jurnalis tersebut sendiri setelah mendapatkan pengalaman-pengalaman selama menjalankan profesinya sebagai jurnalis yang bekerja pada media siber.

Setelah sejumlah permasalahan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa profesionalitas seorang jurnalis tidak terlepas dari praktik jurnalisme yang mengacu pada etika yang mengatur profesi jurnalis itu sendiri. Dalam dunia jurnalisme *online*, para jurnalis dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang membawa sejumlah keuntungan dalam penyajian informasi. Namun, di sisi lain sejumlah keuntungan tersebut membuat profesionalitas para jurnalis yang bekerja dalam media siber dipertanyakan. Tidak hanya itu, kerentanan dari profesionalitas yang masih dipertanyakan tersebut membuat para jurnalis yang bekerja di media siber dihadapi beberapa dilema selama menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji pemaknaan pribadi mengenai profesionalitas profesi jurnalis secara subjektif melalui pengalaman para jurnalis media siber di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode fenomenologi, sebagaimana yang telah diketahui bahwa fenomenologi adalah merefleksikan pengalaman langsung manusia yakni sejauh mana pengalaman tersebut secara intens berhubungan dengan sebuah objek (Kuswarno, 2009). Penelitian ini juga menggunakan sebanyak empat informan yang dijadikan narasumber untuk perolehan data yang dikaji oleh peneliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang yakni 1.1, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana pemaknaan profesionalitas dalam praktik jurnalisme oleh jurnalis media siber di Indonesia?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam 1.2, maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana para jurnalis yang bekerja pada media siber di Indonesia memaknai profesinya sebagai jurnalis berdasarkan pengalaman keseharian terkait praktik jurnalisme digital?
2. Bagaimana para jurnalis yang bekerja pada media siber di Indonesia memaknai profesionalitas sebagai jurnalis berdasarkan pengalaman keseharian terkait praktik jurnalisme digital?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan dalam 1.3, penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian yakni:

1. Mengetahui pemaknaan atas profesi jurnalis berdasarkan pengalaman keseharian terkait praktik jurnalisme *digital*
2. Mengetahui pemaknaan atas profesionalitas jurnalis berdasarkan pengalaman keseharian terkait praktik jurnalisme *digital*

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap atau dapat melengkapi penelitian studi fenomenologi tentang profesionalitas praktik kerja jurnalistik di era *digital*. Sejauh ini, profesi dimaknai sebagai panggilan diri dan

profesionalitas dianggap dengan mengacu kepada etika profesi yang berlaku. Namun, profesi jurnalis serta profesionalitas praktik jurnalisisme sendiri dapat dimaknai secara subjektif dan tidak hanya terpaku kepada etika yang ada.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para jurnalis hingga calon jurnalis untuk memahami dan mengetahui proses dan praktik yang terjadi di lapangan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan pengetahuan baru yang dapat ditingkatkan bagi organisasi jurnalis atau wartawan, serta media terutama media siber di Indonesia.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi masyarakat di Indonesia terkait segala proses dan pengalaman jurnalis media siber mengenai prakti kerja jurnalistik pada media siber di Indonesia melalui pemaknaan yang diinformasikan oleh jurnalis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki rasa skeptis dalam mencerna berita yang disajikan dalam media digital. Masyarakat diharapkan juga menjadi pengawas sehingga dapat berpartisipasi dalam melaporkan kepada pihak lembaga pers yang menaungi jika ada kejanggalan dalam praktik kerja jurnalistik di era digital.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Proses wawancara dalam penelitian ini melibatkan empat informan. Wawancara terlaksana menjelang masa lebaran 2024 dan usainya masa lebaran 2024. Sehingga, proses wawancara terhalang dengan jadwal cuti tiap informan. Hal tersebut membuat wawancara mendalam ini kurang maksimal karena penulis tidak dapat menanyakan beberapa pertanyaan yang timbul setelah menganalisa transkrip dari hasil penelitian. Di sisi lain, keempat informan dalam penelitian ini sudah menjalani profesi jurnalis sudah cukup lama dan memiliki banyak pengalaman dalam praktik jurnalisisme. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat merefleksikan pengalaman jurnalis yang baru terjun ke dalam profesi jurnalis.